



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAP

PENGUMUMAN
NOMOR: 330 PP/04.Pu/5314/2022

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir, peserta yang mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Rote Ndao membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA YANG DIPERPANJANG
1	Rote Barat Daya	Oeseli
2	Rote Barat Daya	Oebou
3	Rote Barat Daya	Batutua
4	Rote Barat Daya	Mbokak
5	Rote Barat Daya	Landu
6	Rote Barat Daya	Lentera
7	Rote Barat Daya	Fuafuni
8	Rote Barat Laut	Temas
9	Rote Barat Laut	Hundihuk
10	Rote Barat Laut	Busalangga Barat
11	Lobalain	Bebalain
12	Lobalain	Helebeik
13	Lobalain	Tuanatuk
14	Lobalain	Oematamboli

15	Lobalain	Suelain
16	Lobalain	Loleoen
17	Lobalain	Kuli Aisele
18	Lobalain	Oeleka
19	Rote Tengah	Limakoli
20	Pantai Baru	Nusakdale
21	Pantai Baru	Batulilok
22	Pantai Baru	Lenupetu
23	Pantai Baru	Sonimanu
24	Pantai Baru	Oeledo
25	Pantai Baru	Tungganamo
26	Pantai Baru	Tesabela
27	Pantai Baru	Oenggae
28	Pantai Baru	Fatelilo
29	Pantai Baru	Ofalangga
30	Rote Timur	Faifua
31	Rote Timur	Papela
32	Rote Barat	Sedeoen
33	Rote Barat	Nemberala
34	Rote Barat	Oenggaut
35	Rote Barat	Bo'a
36	Rote Barat	Mbueain
37	Rote Selatan	Lenguselu
38	Rote Selatan	Inaoe
39	Nado Nuse	Mbali Lendeiki
40	Ndao Nuse	Nuse
41	Landu Leko	Lifuleo
42	Landu Leko	Tena Lai
43	Luaholu	Holulai
44	Luaholu	Tasilo
45	Luaholu	Boni

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022** sampai dengan **2 Januari 2023**, Pukul **08.00** sampai dengan **16.00** waktu setempat.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Rote Ndao melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Rote Ndao

Alamat : Jl. Lokasi Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Nusaklain-Lekunik Ba'a Rote

Kontak : **Henry (WA 0811 3824 476), Arthus (WA 081368945450)**

Robby (WA 0821 4631 5453)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Ba'a, 31 Desember 2022

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao

